



## PERANAN MASYARAKAT DALAM MENYIKAPI PRO KONTRA WACANA PENUNDAAN PEMILU 2024

**Ruslan Tamimi**  
Universitas Kader Bangsa  
[ruslantamimi@gmail.com](mailto:ruslantamimi@gmail.com)

### ABSTRAK

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tak ada ketentuan mengenai penundaan pemilu 2024, melainkan pemilu lanjutan dan pemilu susulan yang dapat terjadi karena kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan dan gangguan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penulisan kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan. Upaya yang perlu dilakukan adalah penegasan dari pemerintah untuk memberikan kejelasan mengenai jadwal dan transparansi mengenai agenda pemilu itu sendiri. Jika memang wacana penundaan perlu direalisasikan maka kita harus berkaca dengan berpedoman UUD, agar apa yang menjadi dasar konstitusi tidak bertentangan dalam kehidupan berdemokrasi.

**Kata Kunci:** Peran Masyarakat, Pemilu 2024, Penundaan Pemilu.

### ABSTRACT

*Election is a means of people's sovereignty to elect members of the People's Representative Council, members of the Regional Representatives Council, the President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council, which are conducted directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly. There is no provision regarding the postponement of the 2024 election, but further elections and follow-up elections could occur due to riots, natural disasters, security disturbances and other disturbances. The method used in this research is to use a descriptive qualitative writing method to describe the situation that will be observed in the field. Efforts that need to be made are confirmation from the government to provide clarity on the schedule and transparency regarding the election agenda itself. If indeed the discourse of postponement needs to be realized, then we must look in the mirror with the guidance of the Constitution, so that what is the basis of the constitution does not conflict in democratic life.*

**Keywords:** Community Role, 2024 Election, Election Postponement.

**PENDAHULUAN**

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup> Seiring pergantian tahun, dimana pemegang kekuasaan naik turun panggung pemerintahan juga tunduk pada hukum.<sup>2</sup>

Pemilu sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat, harus dilaksanakan sesuai prosedur ketentuan dalam Undang-Undang. Salah satunya pada Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah yang seharusnya awalnya direncanakan pada tahun 2022 dan 2023 menjadi serentak pada 2024. Anggapan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak tahun 2024 memberikan perhatian khusus kepada seluruh elemen mengenai pro kontra.<sup>3</sup> Di Indonesia sendiri, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat yang merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat secara langsung menentukan siapa pemimpin pemerintahannya.<sup>4</sup>

Dalam pemilu sendiri masih ditemukan banyak rakyat percaya bahwa pemilu ini hanya acara rutin lima tahunan yang merugikan rakyat.<sup>5</sup> Hasil pemilu sendiri tidak bisa membangun masyarakat yang adil dan sejahtera atas keinginan para pendiri negara. Dapat kita sadari bahwa sebenarnya masih banyak masyarakat yang belum siap dan gagal memaknainya. Pahlevi Beranggapan bahwa kesiapan yang dimaksud adalah kesadaran Politik yang lebih baik serta tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Pemberian hak kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam politik memiliki tujuan agar terwujud kesejahteraan rakyat dengan memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang NO 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), Hlm, 3.

<sup>2</sup> Ramadhani, R & Maharani, R. Status Hukum Pegawai Perusahaan Daerah Dalam Pola Hubungan Kerja Pemerintah Daerah Dengan BUMD. SOL JUSTICIA, VOL.4 NO.2, DESEMBER 2021, PP.123-129.

<sup>3</sup> Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004–2014 Election). Substantive Justice International Journal of Law, 2(1), 1-20.

<sup>4</sup> Triono. (2017). Menakar efektivitas Pemilu serentak 2019. Jurnal Wacana Politik, 2(2), 156-164. Hlm 157 .

<sup>5</sup> Pahlevi, I. (2015). Pemilu serentak dalam sistem pemerintahan Indonesia. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika. Hlm 30.

sehingga mendapatkan kesetaraan.<sup>6</sup> Masyarakat sekarang sudah pintar, tetapi dalam memaknai bahwa siapa saja yang memberikan iming-iming akan diterima tetapi ketika memilih adalah urusan pribadi, hal ini harus diubah. Karena kesadaran politik itu benar-benar dimulai sejak awal tahapan pemilihan hingga akhir pada saat memilih bahwa tidak ada istilah mentolerir *money politic* dalam bentuk apapun.

Undang-undang pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu.<sup>7</sup>

Pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara. Asas ini berkaitan dengan engaged sang “*demos*” untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Hak ini tidak diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Penggunaan hak direct, langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan.<sup>8</sup>

Semua warga Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu tanpa ada diskriminasi. Pemilu bersifat Umum berarti semua warga Negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga Negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga yang telah telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi

---

<sup>6</sup> Maharani, R., Rahmatunnisa, M. & Agustino, L., (2020). Modalitas RA. Anita Noeringhati pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmuilmu Sosial, 12(2): 487-496.

<sup>7</sup> Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018), Hlm. 27.

<sup>8</sup> Ibid. Hlm. 27.

(pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.<sup>9</sup>

Setiap warga Negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya. Kebebasan merupakan prinsip yang sangat penting dan utama dalam demokrasi. Dengan pemilu, kekuasaan dapat diganti secara regular dan tertib.<sup>10</sup> Dalam memberikan suaranya, pemilih akan dijamin kerahasiaannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan cara apa pun. Kerahasiaan ini adalah salah satu maksud dari kebebasan yang sudah disebutkan tersebut. Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, yang sudah termasuk di dalam anggota pihak pemilih, serta semua pihak yang akan terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Sedangkan adil mempunyai dua arti, yaitu adil sebagai sikap moral, serta adil karena perintah hukum. Oleh karena itu pemilu memerlukan sikap fair dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik maupun penyelenggara pemilu. Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu.<sup>11</sup>

Menurut data bawaslu, pelanggaran pemilu yang terjadi pada tahun 2019 tercatat 23.501 laporan dari 190.779.466 jiwa yang melaksanakan pemilu.<sup>12</sup> Tentu ini bukan angka yang sedikit jika memaknai dari tujuan pelaksanaan pemilu. Dalam pemaparan materi oleh Dirjen Zudan mengungkapkan, perkiraan jumlah DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih

---

<sup>9</sup> Ibid. Hlm, 29.

<sup>10</sup> Ibid. Hlm, 30.

<sup>11</sup> Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Hlm, 30-32.

<sup>12</sup> Opendata.kpu.2021.Rekapitulasi per provinsi DPT pemilu tahun 2019, <https://opendata.kpu.go.id/dataset/37f393ebe-7ecbb2f50-2ce9d6f4c-c5439>. Diakses pada 13 Mei 2022.

Pemilu) Pemilu 2024 kurang lebih berjumlah 206.689.516 jiwa, dan perkiraan jumlah DP4 Pilkada kurang lebih 210.505.493 juta.<sup>13</sup>

## **KAJIAN TEORI**

### **Sejarah singkat penyelenggaraan pemilu di Indonesia**

Pada awalnya Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia dibuat untuk memilih anggota legislatif, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah UUD 1945 diamandemen yang keempat kali pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang awalnya dipilih langsung oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat, maka akhirnya pilpres juga dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum langsung. Pilpres merupakan sebagai bagian dari pada pemilihan umum dilakukan pertama kali pada Pemilu 2004. Sehingga pada tahun 2007 berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakilnya juga pun dimasukkan sebagai bagian dari pemilihan umum.

### **Lembaga penyelenggara**

KPU yaitu komisi pemilihan umum, adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu baik pemilu tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Dalam UU No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa

---

<sup>13</sup>Disdukcapil, DP4 Pileg Pilpres 2024 Sekitar 206 Juta Pemilih, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1020/dp4-pileg-pilpres-2024-sekitar-206-juta-pemilih>. Diakses pada 13 Mei 2022.

jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.<sup>14</sup>

### **Partai Politik**

Partai politik berperan penting dalam dunia perpolitikan di Indonesia, apalagi dalam proses pelaksanaan demokrasi khususnya demokrasi perwakilan. Partai politik melalui anggota-anggotanya yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif mewakili rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat bersama yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu), sekaligus juga menjadi saluran partisipasi politik bagi warga negara untuk ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Partai politik mengambil peran penting dalam demokrasi perwakilan (menyiapkan calon pemimpin dan menyiapkan rencana pola dan arah kebijakan publik) hal ini ditegaskan dalam dua pasal di dalam UUD 1945.<sup>15</sup> *Pertama*, Pasal 6A menentukan partai politik atau gabungan partai politik berperan mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, Pasal 22E menempatkan partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

### **Partisipasi politik**

Definisi umum partisipasi politik dapat dikatakan bahwa kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau menjadi salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya.<sup>16</sup> Partisipasi politik tidak lepas dari peranan masyarakat dalam terlaksananya kegiatan pemilu. Dalam hal ini masyarakat mengambil peranan sebagai aktor utama

---

<sup>14</sup> Sahbana.2017. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum. Jurnal Warta Edisi : 51, ISSN : 1829 – 7463.

<sup>15</sup> Ramlan Surbakti, Peta Permasalahan Dalam Keuangan Politik Indonesia, Jakarta: Kemitraan, 2015, Hlm 19.

<sup>16</sup> Budiarto, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 367.

memberikan hak dan suara serta memilah hal-hal yang pro kontra terhadap pelaksanaan pemilu.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penulisan kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

### **PEMBAHASAN**

#### **Pro Kontra Wacana penundaan pemilu 2024**

Dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019, memiliki dampak positif terhadap peningkatan partisipasi warga. Berdasarkan hasil data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019, yakni mencapai 81,97% pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, partisipasi pemilih mencapai 81,67% pada Pemilihan Legislatif. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2014 hanya mencapai 70% untuk Pemilihan Presiden dan 75% dalam Pemilihan Legislatif.<sup>17</sup> Dari rekapitulasi data tersebut dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan dalam partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu.

Namun terlepas dari peningkatan partisipasi masyarakat tersebut, datang wacana bahwa pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024 itu bakal ditunda. Hal ini lantas mengundang banyak pro kontra dikalangan masyarakat dan partisipan politik. Menurut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menilai bahwa penundaan Pemilu 2024 memiliki sisi positif. Bahlil mengklaim bahwa penundaan Pemilu berdampak positif bagi investasi. Menurut sisi investasi, pengusaha butuh kepastian dan stabilitas politik. Oleh karena itu, Bahlil mengusulkan agar penundaan pemilu dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme Undang-undang.<sup>18</sup>

Berbanding terbalik dengan bahlil, Wakil Ketua Umum Partai Ummat Chandra Tirta Wijaya mengatakan penundaan pemilu memiliki dampak yang tidak baik dalam demokrasi.

---

<sup>17</sup> Fitri Chusna Farisa, KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>. Diakses pada 14 Mei 2022.

<sup>18</sup> Handayani, chika 2022, Menterinya Jokowi Ngotot Ingin Pemilu 2024 Ditunda, Sebut Ada Dampak Positif, <https://www.suara.com/news/2022/04/01/131901/menterinya-jokowi-ngotot-ingin-pemilu-2024-ditunda-sebut-ada-dampak-positif>. Diakses pada 14 Mei 2022.

Dampak buruk jika Pemilu 2024 ditunda adalah akan terjadi perpecahan di masyarakat. Selanjutnya, kata dia, cepat atau lambat mengakibatkan kehidupan berbangsa dan bernegara terganggu. Selain itu, penundaan Pemilu 2024 itu juga akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum “Eksekutif dan legislatif jadi ilegal”.<sup>19</sup>

Dalam Undang Undang Dasar masa jabatan presiden dan wakilnya dijelaskan secara gamblang dalam Pasal 7 UUD 1945. Yang pada intinya, jabatan kepala negara hanya berlaku selama lima tahun, dan hanya bisa dipilih untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sementara Pasal 22 E UUD 1945 menjelaskan bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Ditegaskan juga pada pasal 1 ayat 3, Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga wacana dari kalangan elit tidak dapat melakukan penundaan pemilu tetapi perlu adanya aturan yang mengatur hal tersebut Sehingga sudah jelas bahwa jika penundaan pemilu akan melanggar konstitusi yang sudah ditetapkan. Begitupun diatur dalam Undang Undang No. 7/2017 tentang Pemilu. Tak ada ketentuan mengenai penundaan pemilu, melainkan pemilu lanjutan dan pemilu susulan yang dapat terjadi karena kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan dan gangguan lainnya.

“Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Pulhukam) Mahfud MD menyatakan, Pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan Pemilu pada 2024. “Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan wapres (wakil presiden) serta legislatif dan Pilkada serentak,” ujar Mahfud. Keseriusan pernyataan pemerintah Indonesia soal pelaksanaan pemilu 2024 ditegaskan dengan pembatalan rapat koordinasi (rakor) tentang penundaan Pemilu 2024 dan calon pejabat kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dengan ini mempertegas bahwa isu penundaan pemilu tidaklah tepat, hal ini dikarenakan pemerintah akan bekerja sesuai agenda yang telah ditetapkan”.<sup>20</sup>

### **Upaya untuk menanggapi isu wacana penundaan pemilu**

Dalam menanggapi isu seperti ini, perlu upaya yang dilakukan baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Hal ini bertujuan agar tercipta suasana yang tertib dikalangan umum. Dengan berpedoman pada UUD, disarankan agar pelaksanaan pemilu mengikuti

---

<sup>19</sup>Afrido,Rico. 2022, Jangan zalimi rakyat! Ini dampak buruk penundaan pemilu 2024, berita diterbitkan <https://nasional.sindonews.com/read/699541/12/jangan-zalimi-rakyat-ini-dampak-buruk-penundaan-pemilu-2024-1646082210>. Diakses pada 14 Mei 2022.

<sup>20</sup>Kompas.com 2022. Respons Terbaru Pemerintah soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/21/170000765/respons-terbaru-pemerintah-soal-wacana-penundaan-pemilu-2024?page=all>. Diakses pada 14 Mei 2022.



ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini penundaan pemilu bukanlah situasi yang darurat, karena belum ada situasi dimana pemerintahan harus menerapkan upaya penundaan ini. Kita berkaca dengan sejarah yang telah lalu, dimana pemerintahan yang dilaksanakan zaman sebelum Reformasi cenderung bersifat otoriter. Maka dari itu, perlu penegasan dari pemerintah untuk memberikan kejelasan mengenai jadwal dan transparansi mengenai agenda pemilu itu sendiri. Jika memang wacana penundaan perlu direalisasikan maka kita harus berkaca dengan berpedoman UUD, agar apa yang menjadi dasar konstitusi tidak bertentangan dalam kehidupan berdemokrasi.

## **KESIMPULAN**

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD. Penundaan pemilu bukanlah sebuah opsi yang mudah jika tidak dalam kondisi yang darurat. Oleh karena itu masyarakat perlu berperan aktif dalam menyampaikan aspirasinya. Tak ada ketentuan mengenai penundaan pemilu, melainkan pemilu lanjutan dan pemilu susulan yang dapat terjadi karena kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan dan gangguan lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 367.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), Hlm, 27-32.
- Maulida, Addien Fikriansyah. *Analisis SOAR: Dampak Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024* *SOAR Analyze: The Impact of the 2024 Simultaneous Regional Elections* , Hlm 52.
- Pahlevi, I. (2015). *Pemilu serentak dalam sistem pemerintahan Indonesia*. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika. Hlm 30.

Ramlan Surbakti, *Peta Permasalahan Dalam Keuangan Politik Indonesia*, Jakarta: Kemitraan, 2015, Hlm 19.

### **Jurnal:**

Maharani, R., Rahmatunnisa, M. & Agustino, L., (2020). Modalitas RA. Anita Noeringhati pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmuilmu Sosial*, 12(2): 487-496.

Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004–2014 Election). *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 1-20.

Ramadhani, R & Maharani, R. Status Hukum Pegawai Perusahaan Daerah Dalam Pola Hubungan Kerja Pemerintah Daerah Dengan BUMD. *SOL JUSTICIA*, VOL.4 NO.2, DESEMBER 2021, PP.123-129.

Sahbana.2017. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum. *Jurnal Warta* Edisi : 51, ISSN : 1829 – 7463.

Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang NO 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), Hlm, 3.

Triono. (2017). Menakar efektivitas Pemilu serentak 2019. *Jurnal Wacana Politik*, 2(2), 156-164. Hlm 157.

### **Internet:**

Afrido, Rico. 2022, Jangan zalimi rakyat! Ini dampak buruk penundaan pemilu 2024, berita diterbitkan <https://nasional.sindonews.com/read/699541/12/jangan-zalimi-rakyat-ini-dampak-buruk-penundaan-pemilu-2024-1646082210>. Diakses pada 14 Mei 2022.

Disdukcapil, DP4 Pileg Pilpres 2024 Sekitar 206 Juta Pemilih, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1020/dp4-pileg-pilpres-2024-sekitar-206-juta-pemilih>. Diakses pada 13 Mei 2022.

Fitri Chusna Farisa, *KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>. Diakses pada 14 Mei 2022.

Handayani, Chika. 2022, Menterinya Jokowi Ngotot Ingin Pemilu 2024 Ditunda, Sebut Ada Dampak Positif, <https://www.suara.com/news/2022/04/01/131901/menterinya->

*jokowi-ngotot-ingin-pemilu-2024-ditunda-sebut-ada-dampak-positif*. Diakses pada 14 Mei 2022.

Kompas.com 2022. Respons Terbaru Pemerintah soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/21/170000765/respons-terbaru-pemerintah-soal-wacana-penundaan-pemilu-2024?page=all>. Diakses pada 14 Mei 2022.

Opendata.kpu. 2021.Rekapitulasi per provinsi DPT pemilu tahun 2019, <https://opendata.kpu.go.id/dataset/37f393ebe-7ecbb2f50-2ce9d6f4c-c5439>. Diakses pada 13 Mei 2022.